



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL HIBAH BARANG MILIK NEGARA BARANG
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun pada saat ini rusak berat dan sudah tidak dimanfaatkan lagi;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, dapat dipindahtangankan dengan tindak lanjut hibah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Internal Hibah Barang Milik Negara Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang Pembentukan Tim Internal Hibah Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1565 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM INTERNAL HIBAH BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN.**

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Internal Hibah Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun yang perubahan nama dan kedudukannya tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Internal Hibah Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang menyerahkan atau menerima Hibah Barang Milik Negara;
- b. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU;
- c. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan Hibah Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU selaku Penguasa Barang;
- d. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut Hibah Barang Milik Negara tersebut;
- e. Mengelola segala dokumen Hibah Barang Milik Negara Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut Hibah Barang Milik Negara ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
- g. Melakukan penatausahaan terhadap aset yang diterima dari Hibah.

KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Hibah Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan Hibah Barang Milik Negara, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Madiun
Tanggal : 27 Agustus 2026

Sekretaris

Ttd

Sulistiyani

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Endy Setyawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL HIBAH BARANG
MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MADIUN

DAFTAR NAMA TIM INTERNAL HIBAH BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepanitian
1	Sulistiyani	Sekretaris	Penanggungjawab
2	Yasin Suhada	Plt. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
3	Endy Setyawan	Plt. Kasubag Teknis dan Hukum	Sekretaris
4	Tri Wahyu Listyaningrum	Kasubag SDM dan Parmas	Anggota
5	Ardy Sugiarto	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
6	Indah Purwati	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota
7	Aji Suprpto	Staf	Anggota
8	Anissa Feby Wijaya	Staf	Anggota
9	Ratih Tias Erawati	Staf	Anggota

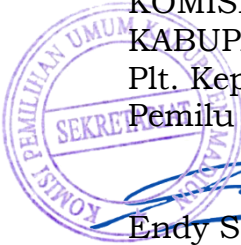
Ditetapkan di : Madiun
Tanggal : 27 Agustus 2026

Sekretaris

Ttd

Sulistiyani

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Endy Setyawan